



**PUTUSAN**

**Nomor : 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHRI AHYANI, S.H dan PANJI UNTUNG, S.H., keduanya pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Moris Ismail No.8 Pangaringan II Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2018 terdaftar dalam register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 01/PAN/2019/PA PLK. semula sebagai PENGUGAT sekarang sebagai **PEMBANDING**; -----

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kebroan, Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSDI AGUS SUSANTO, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, Domisili Hukum di Jl. RTA MILONO Km 3,9 Griya Bama Raya IV No.135 RT 02/RW XIII, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2019, terdaftar dalam register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 23/PAN/2019/PA PLK semula sebagai TERGUGAT sekarang, sebagai **TERBANDING**;-----

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 1 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 9 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1440 *Hijriyah* nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.PLK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Penggugat/  
Pembanding dapat diterima;

-----

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0001/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 21 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal Rajab 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding; -----

Dengan mengadili sendiri

- Memerintahkan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Palangka Raya membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding untuk jawab menjawab para pihak, pembuktian dan kesimpulan; -----
- Memerintahkan Pengadilan Agama Palangka Raya setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan putusan sela ini, segera mengirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya; --
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa memenuhi putusan Sela tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya telah membuka kembali persidangan untuk

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 2 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan replik Penggugat, duplik Tergugat, Pembuktian dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 31 Juli 2019 Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat; ----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 7 Agustus 2019 Tergugat mengajukan duplik atas replik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada sebagaimana jawaban Tergugat dan menolak dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan maupun dalam replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

## A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/51/III/2015, tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya (Bukti P. 1);  
-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Kayla Shanum Savitri Handayanto binti Putut Handayanto Nomor 3578 LU-09102017-0065, tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya (Bukti P.2);  
-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Domsili Nomor 085/SKD-RT.001.RW010/KBP/KL-Mtg/IX/2018 An. Ika Kartika Iskandar, tanggal 11 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (Bukti P.3); -----

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 3 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Print Out bukti ancaman Tergugat WA yang ditujukan ke Penggugat yang isinya ingin menyakiti anaknya dan ini bukti terror Tergugat pada Penggugat melalui media Internet (Bukti P.4); -----
5. Fotokopi Print Out bukti WA Tergugat yang ditujukan ke Penggugat yang isinya menuduh Ibu kandung Penggugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sikap Tergugat menyakiti hati Penggugat dan Ibu kandungnya (Bukti P.5); -----
6. Fotokopi Surat Permintaan Klarifikasi terhadap laporan pengaduan An. Putut Handayanto tentang tidak bisa bertemu dengan anak Nomor B/627/VII/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Palangka Raya (Bukti P.6); -----
7. Fotokopi Surat yang menerangkan pekerjaan Penggugat sekarang (Bukti P.7); -----
8. Fotokopi Surat Undangan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Maret 2015 di Gedung Bapelkes Palangka Raya (Bukti P.8);

Bahwa, surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermaterai cukup; -----

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I. , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;-----  
Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.PIk, Halaman 4 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi ; ---
- Bahwa, Saksi sebagai orang tua Penggugat semula tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat karena sewaktu saksi diajak makan bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Tergugat tipe orang yang tidak perhatian, pembohong dan tidak bertanggung jawab, serta status Tergugat duda sedangkan Penggugat Perawan, namun karena Penggugat ingin sekali menikah dengan Tergugat akhirnya Saksi menyetujui; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palangka Raya selama satu minggu kemudian Tergugat pulang ke Surabaya karena mendapat pekerjaan di Surabaya kemudian Tergugat pindah kerja ke Sumedang, kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Cirebon terakhir Tergugat pindah kerja lagi di Malang sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Surabaya; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat contohnya Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja supaya tinggal di rumah memomong anak dan masak, tetapi waktu jam istirahat makan siang, Tergugat tidak Pulang ke rumah padahal Penggugat memasak, kalau ditanya kenapa tidak pulang Tergugat menjawab karena sudah ditarik temannya, contoh lagi sewaktu Penggugat keguguran Tergugat tidak maksimal membantunya, terus sewaktu Tergugat bekerja di Malang Penggugat mau ikut ke Malang tetapi oleh Tergugat tidak dibolehkan karena berbagai alasan dan terakhir Penggugat mengajak kontrak rumah supaya tidak serumah dengan orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau. Karena sikap Tergugat yang tidak perhatian

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 5 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan sakit hati dan tertekan batin sampai mengakibatkan  
Penggugat keguguran; -----

– Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat  
sudah berpisah, Penggugat pulang ke Palangka Raya dan Tergugat  
di Surabaya; -----

– Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah  
menengok anak dua kali, namun setelah Tergugat melapor ke polisi  
tentang pengaduan tidak boleh ketemu dengan anak maka  
Penggugat takut kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan sehingga  
apabila Tergugat ke Palangka Raya Penggugat tidak membukakan  
pintu dan Tergugat menelpon Penggugat tetapi tidak diangkat oleh  
Penggugat; -----

– Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat melalui *handphone* dan saksi pernah juga melihat mereka  
bertengkar/cekcok masalah anak; -----

– Bahwa, tingkah laku Penggugat sehari-hari baik tidak pernah  
tersangkut *narkoba* dan sejenisnya, tidak pernah berjudi dan rajin  
melaksanakan kewajiban sebagai muslimah; -----

– Bahwa, selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin  
lagi komunikasi yang baik;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Anggota Polri, bertempat tinggal di J Perum Nuansa Abadi Kelurahan  
Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya; -----

Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

– Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena  
Penguat adik kandung Saksi dan Tergugat adik ipar; -----

– Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu tidak direstui  
oleh orang tua Penggugat namun seiring berjalannya waktu lama  
kelamaan orang tua menyetujuinya; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat mengalami beberapa kali pindah dan terakhir Tergugat pindah kerja di Malang sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Surabaya namun sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke Palangka Raya dan Tergugat di Surabaya sampai sekarang; -----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun setiap terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu bercerita kepada Saksi; -----
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah tiga kali menengok anaknya namun setelah Tergugat melapor ke polisi tentang pengaduan tidak boleh ketemu dengan anak, maka Penggugat takut kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga sekarang Penggugat melarang Tergugat bertemu dengan anaknya; --
- Bahwa, tingkah laku Penggugat baik tidak pernah tersangkut narkoba dan sejenisnya dan selalu menjalankan kewajiban sebagai muslimah;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan anaknya baik saja, dahulu anaknya kelihatan ketakutan, sekarang anak tersebut sudah kelihatan lincah dan riang; -----

3. Saksi III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya; -----

Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 karena bertetangga sedangkan dengan Tergugat hanya sekedar tahu saja; --

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 7 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya NIK 6271035511840003, tanggal 20 Agustus 2019 (Bukti T.5); -----
6. Fotokopi Pengembalian Data Coklit “ Ganda” dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Bukti T.6) ; -----
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA Plk, tanggal 21 November 2018 (Bukti T.7) ; -----
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0001/Pdt.G/2019/PA Plk, tanggal 21 Maret 2019 (Bukti T.8) ; -----
9. Whats App (WA) Tergugat kepada Penggugat dari bulan Maret sampai dengan Juli 2019 (Bukti T.9) ; -----
10. Fotokopi foto Tergugat bersama anak Kayla Shanum Savitri handayanto (Bukti T.10) ; -----
11. Fotokopi foto Penggugat dan anak Kayla Shanum Savitri Handayanto yang di foto oleh Tergugat (Bukti T.11) ; -----
12. Fotokopi foto Keharmonisan Tergugat dan Penggugat bersama sibuah hati anak Kayla Shanum Savitri Handayanto (Bukti T.12) ; -----
13. Fotokopi foto Kebersamaan Tergugat dan Penggugat bersama sibuah hati anak Kayla Shanum Savitri Handayanto serta keluarga Tergugat di Surabaya saat rekreasi ke Malang (Bukti T.13) ; -----
14. Telephone Video Call (VC) Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 (Bukti T.14) ; -----

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 9 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermaterai cukup; -----

## B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya;

Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Tergugat dan tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, Saksi menghadiri dan merestui pernikahan tersebut; -----

- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Palangka Raya kemudian Tergugat dan Penggugat mengalami beberapakali pindah tempat tinggal;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak ada masalah dan saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;

- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun yang lalu disebabkan Penggugat pergi ke Palangka Raya;

- Bahwa, Penggugat datang ke Surabaya dan ikut tinggal bersama Saksi pada tanggal 28 Januari 2018 karena Tergugat pindah tugas ke Malang; -----

- Bahwa, sewaktu sehabis zuhur ibu Penggugat dan Penggugat pamit mau pergi, sudah menjadi kebiasaan Penggugat sering pergi ke tempat saudaranya yang ada di Surabaya namun sesudah menjelang malam Penggugat belum pulang juga dan Saksi melihat kamarnya barang-barang Penggugat sudah tidak ada lagi, kemudian

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 10 dari 25



Saksi menelphone Tergugat dan adik Tergugat menyuruh mencari namun tidak ketemu karena telponenya di blokir, setelah lima hari bapak Penggugat menelphone bahwa Penggugat dan ibunya serta cucu sudah sampai di Palangka Raya; -----

– Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut ikut Penggugat; -----

– Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah menengok Penggugat dan anaknya di Palangka Raya sebanyak tiga kali namun menurut cerita Tergugat, Tergugat sempat ketemu sebentar dengan anaknya kemudian anaknya langsung diambil Penggugat dan dimasukan ke kamar, adapun pada waktu datang yang ke dua dan yang ke tiga Tergugat tidak dibukakan pintu; -----

– Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat selama ini tidak ada hubungan komunikasi yang baik karena tidak ada jalan untuk menuju kebaikan; -----

– Bahwa, sepengetahuan Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang tidak harmonis lagi; -----

2. Saksi II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya; -----

Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

– Bahwa, Saksi adalah adik kandung Tergugat dan tinggal satu rumah dengan Tergugat dan Penggugat; -----

– Bahwa, perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat; -----

– Bahwa, sewaktu menikah status Tergugat duda mempunyai dua orang anak dan anak tersebut ikut ibunya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Palangka Raya kemudian pindah ke Cirebon dan terakhir pindah di Malang; -----
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis tidak ada masalah serta tidak pernah bertengkar; -----
- Bahwa, Tergugat bekerja di malang namun Tergugat setiap minggu pulang ke rumah di Surabaya; -----
- Bahwa, perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; -----
- Bahwa, Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat dan ibu Penggugat dengan dibantu oleh keluarga, Tergugat ingin melaporkan perginya Penggugat ke polisi tetapi dilarang oleh Saksi, pencarian Penggugat dan ibunya dilakukan sampai ke rumah keluarga Penggugat yang ada di Surabaya; -----
- Bahwa, Saksi meminta kakak perempuan yang sedang bekerja untuk mencari Penggugat ke bandara dan berusaha mencarinya sehari; -
- Bahwa, sebelumnya tidak ada tanda-tanda kalau Penggugat akan pergi karena pagi harinya Penggugat masih sempat memberangkatkan Tergugat; -----
- Bahwa, Tergugat pernah tiga kali menengok Penggugat dan anaknya namun tidak berhasil; -----
- Bahwa, pihak Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali namun jalan untuk menuju usaha damai buntu karena *handphone* Penggugat di blokir dan pintu tertutup untuk Tergugat sehingga tidak ada jalan untuk berkomunikasi; -----

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 12 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya;

Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

– Bahwa. Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010 karena Saksi teman Tergugat sedangkan dengan Penggugat hanya sekedar tahu;

– Bahwa, hubungan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;

-----  
– Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Saksi tidak tahu, karena Tergugat tidak pernah cerita tentang rumah tangganya;

– Bahwa, Tergugat pernah menyuruh Saksi untuk menemani ke rumah Penggugat menengok anak Tergugat dan Penggugat;

-----  
– Bahwa, setelah Saksi dan Tergugat sampai di rumah Penggugat keadaan rumah Penggugat pagarnya tertutup, kemudian Tergugat mengucapkan salam yang keluar anaknya lalu anak tersebut memanggil Tergugat “Bapak”, kemudian keluar Penggugat dan mengatakan “kenapa kamu kesini”, kemudian Penggugat langsung membawa anaknya masuk ke rumah dengan menutup pintu yang keras; -----

– Bahwa, karena Penggugat tidak mau ditemui Saksi mengajak Tergugat pulang dan mengatakan kepada Tergugat “kalau Saksi menjadi Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat; -----

– Bahwa, Saksi dan Tergugat berusaha menemui Penggugat sebanyak empat kali pagi sore dalam waktu dua hari;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 13 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi; -----

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 4 September 2019; -----

Bahwa, hal-hal yang temuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk tanggal 2 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 21 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal Rajab 1440 *Hijriyah* Nomor 001/Pdt.G/2019/PA.Plk. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 14 dari 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan mengadili (kompetensi relative) pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini, namun yang berwenang mengadili Pengadilan Agama Surabaya dengan alasan bahwa Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sejak tahun 2016 menetap dan berdomisili di kota Surabaya dan bulan Agustus 2018 Penggugat/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi: *"Gugatan Perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan domisili dari RT 01 RW 010 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang diperkuat dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi Penggugat/Pembanding bahwa Penggugat/Pembanding sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang telah berdomisili di jalan Bangas Permai III Nomor 12 F 01 RW 010 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat/Pembanding pada bulan Agustus 2018 dari tempat kediaman bersama di Surabaya ke Palangka Raya karena Penggugat/Pembanding merasa tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding yang menyakitkan hati Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding merasa terkekan batin,

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 15 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut majelis Hakim Banding kepergian Penggugat/Pembanding tidak dapat dikategorikan kepergian dengan sengaja, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tidak bertentangan pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa kualifikasi perbutan yang dituduhkan pada Tergugat/Pembanding tidak jelas (*Obscur Libel*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding ini mengenai pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan ditolak; -----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara banding berupa surat gugatan jawaban Tergugat/Terbanding, replik Penggugat/Pembanding, duplik Tergugat/Terbanding, serta bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama Dra. Hj. Ida Sariani, M.H.I., telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Penggugat/ Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa dalil gugat cerai Penggugat/Pembanding pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat/Pembanding merasa sakit hati dan batin tersiksa, sehingga untuk menghindari Penggugat/Pembanding stress dan batin serta jiwa terganggu,

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 16 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat/Pembanding pergi dari rumah dengan membawa anak dan sekarang Penggugat/Pembanding bertempat tinggal dan berdomisili di Palangka Raya; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah dan tidak mengakui dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa surat surat dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat/Terbanding untuk menguatkan bantahannya juga mengajukan bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak harmonis lagi, telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, akibat perkecokan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih tidak berkumpul lagi, Penggugat/Pembanding tinggal di Palangka Raya dan Tergugat/Terbanding tinggal di Surabaya; -----

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran menurut Penggugat/Pembanding karena sikap Tergugat/Terbanding yang kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat/Pembanding, sedangkan menurut Tergugat/Terbanding permasalahan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena campur tangan dari ibu Penggugat/Pembanding yang selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sebab dan siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 17 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, kedua belah pihak sudah tidak ada l'tikad baik lagi untuk membina rumah tangga, Tergugat/Terbanding sudah melaporkan Penggugat/Pembanding ke Polres Palangka Raya karena tidak bisa bertemu anak, sedangkan Penggugat/Pembanding sudah tidak mau lagi ditemui oleh Tergugat/Terbanding, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak ada l'tikad baik lagi untuk membina rumah tangga dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa Walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi ,maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian; -----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 18 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding) akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam **Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan : -----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع  
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار  
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh ) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan , hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:-----

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 19 dari 25





Artinya : "Mak  
التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat/Pembanding beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang no.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat/pembanding dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding agar Penggugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak bernama xxx, jenis kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2017, Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju jika hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dengan alasan pada pokoknya : -----

- Bahwa anak yang bernama xxx hasil pernikahan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding, sejak kecil tidak diberi ASI oleh Penggugat/Pembanding;

- Bahwa Tergugat/Terbanding Kuatir sikap keras Penggugat/Pembanding dan ibunya yang selalu merasa benar sendiri akan memberikan dampak psikologis yang kurang baik dan dapat menular kepada xxx; -----

- Bahwa Tergugat/Terbanding Kuatir xxx tidak terpenuhi segala kebutuhannya karena Penggugat/Pembanding belum memiliki pekerjaan;

- Bahwa Tergugat/Terbanding kuatir tidak dipenuhinya Pendidikan dan pengetahuan agama Islam untuk xxx;

Menimbang bahwa, dalam hal siapa yang berhak mengasuh dan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 20 dari 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak ditentukan dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 yang  
berbunyi sebagai berikut:

-----

*Dalam hal terjadinya perceraian*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun hak adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah*

Sesuai pula Hadis Nabi Saw kepada seorang wanita yang bercerai dengan suaminya yang anaknya akan diambil suaminya beliau bersabda : -----

انت احق به ما لم تنكحى

Artinya, "engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain".

Menimbang, anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama xxx tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun dan saat ini berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Pembanding dan telah terbukti tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak terbukti sebaliknya, dan tidak terbukti pula Penggugat/Pembanding selaku ibunya berperilaku buruk yang menjadi penghambat bagi Penggugat/Pembanding melakukan pemeliharaan anak, sehingga kalau pengasuhan anak tersebut dialihkan kepada Tergugat/Terbanding dikhawatirkan akan berpengaruh kepada jiwa, mental dan pertumbuhan anak;

-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor 27 K/Ag/1982

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 21 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1983 yang terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandung sendiri. maka demi kepentingan anak, lebih maslahat anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut berumur 12 tahun dan kekuatan Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----

Menimbang bahwa apabila anak tersebut sudah berumur 12 tahun atau lebih diberikan kebebasan anak tersebut memilih ikut bapanya atau ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama xxx ditetapkan dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Pembanding, namun Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandung tetap berhak dan harus memperoleh akses seluas luasnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi, memberikan kasih sayang, secara tetap dengan anaknya tersebut menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan atas anak yang menyatakan : -----

### Pasal 14

(1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*

- a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

Menimbang, bahwa menurut aturan hukum tersebut di atas, meskipun antara suami isteri telah terjadi perpisahan (perceraian),

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 22 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding dalam perkara *a quo*, dan telah ditetapkan bahwa Penggugat/Pembanding, ditunjuk sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*), maka untuk kepentingan anak, perkembangan kejiwaan anak, harus ada akses leluasa bagi Tergugat/Terbanding sebagai bapak/ayah untuk bertemu langsung secara pribadi dengan anaknya, guna memberikan perhatian, pendidikan, perlindungan, memberikan kasih sayang kepada anaknya itu, untuk terbinanya proses tumbuh kembang kesalehan anaknya; -----

Menimbang, bahwa menghalangi kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu anak, memberi perhatian, memberi kasih sayang kepada anaknya, berarti menyalahi ketentuan pasal 14 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan atas anak; -----

Menimbang, bahwa dengan penafsiran *a contrario* bahwa menghalangi hak anak sebagai bunyi pasal tersebut di atas, berakibat dapat diajukan gugatan untuk membatalkan penetapan hak asuh (*hadhanah*) dari Penggugat/Pembanding oleh Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara ini harus dibatalkan dan dengan mengadakan sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan; -----

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 23 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Penggugat/  
Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor  
0001/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 21 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan  
dengan tanggal Rajab 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding; -----

Dengan mengadili sendiri

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat/Terbanding terhadap  
Penggugat/ Pembanding ; -----
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama xxx, lahir tanggal 16 Agustus  
2017 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat/Pembanding sampai  
anak tersebut berumur 12 tahun dengan memberi kesempatan kepada  
Tergugat/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada  
anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan  
anak; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar  
Rp.591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
-----
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat banding sejumlah 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 24 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Faizin, S.H., M.Hum dan Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 18 Juni 2019 Nomor 8/Pdt.G/ 2019/PTA.Plk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dr.Ufie Ahdie, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Drs. H. Faizin, SH, M. Hum**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Dr. Ufie Ahdie, SH, MH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
  2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses Rp.134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 25 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)